

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT BANK MANDIRI TASPEN

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Bank Mantap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan di setiap aktivitas bank yang berperan dalam mendorong pertumbuhan bisnis secara *prudent* yang mengimbangi perkembangan jenis, cakupan dan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat dalam industri perbankan yang ditandai dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan Bank. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Bank Mantap selalu melakukan penyempurnaan atas kebijakan, infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia secara periodik dengan tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Proses manajemen risiko secara aktif dilakukan oleh manajemen bank melalui Komite Manajemen Risiko yang meliputi *Asset and Liability Committee*, *Risk Management Committee* dan Komite Kebijakan Perkreditan.

Selain itu, untuk melakukan pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali, bank memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang secara struktural berada di bawah Direktur *Compliance and Risk Management* dan sekaligus menjadi anggota tanpa hak suara (*non voting member*) pada Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, unit manajemen risiko dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Risk Management* yang menyusun rambu-rambu operasional dan bisnis Bank dan operasional *risk* yang terkait dengan operasional.
2. *Credit Risk Analyst* yang berfungsi sebagai *partner* dari unit bisnis dalam *system four-eyes principle*.

Dari sisi kebijakan, Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mantap yang menjadi acuan bagi kebijakan yang lebih detail.

Untuk memperoleh gambaran risiko secara menyeluruh dan kontinyu, Bank menyusun profil risiko setiap triwulan dan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) setiap 6 (enam) bulan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis bank (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk 8 (delapan) jenis risiko (risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, reputasi dan kepatuhan). Selain profil risiko, bank melakukan penilaian *good corporate governance* (GCG), rentabilitas, dan permodalan dengan mengacu kepada parameter yang tercantum dalam Surat Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Melihat model bisnis Bank Mantap yang menjadi prioritas risiko bank adalah terkait dengan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Ada banyak risiko yang dihadapi Bank di market dalam beroperasi. Berbagai faktor diantaranya ada yang dalam kendali Bank dan ada yang diluar kendali Bank. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja Bank, *direct* atau *indirectly*. Pada sebagian besar bisnisnya, Bank Mantap mengambil risiko keuangan dengan penuh perhitungan, terkendali dan tetap berpegang pada prinsip *prudent*. Proses pengelolaan risiko harus bersifat proaktif, sistematis dan berdisiplin, yang mencakup semua risiko di semua aktivitas yang mencakupinya - Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. Untuk Risiko seperti Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dikelola sebagai bagian dari Risiko Operasional.

Manajemen menggunakan pendekatan pengelolaan risiko menyeluruh berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang baik, meliputi strategi risiko yang terdefinisi dengan baik, struktur dewan yang tepat dan komite kerja yang aktif dengan peran, tanggung jawab, wewenang dan jenjang pendelegasian yang jelas. Manajemen risiko ditelaah berdasarkan indikator kinerja utama yang disebarluaskan melalui manual dan dokumentasi kebijakan serta dinilai dan diaudit secara independen.

Bank Mantap menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas yang disesuaikan

dengan kegiatan usaha Bank Mantap dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan mengacu pada tindakan-tindakan sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Dalam pengendalian risiko, Bank Mantap telah mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Bank Mantap telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang berfungsi untuk membahas permasalahan risiko yang dihadapi Bank Mantap secara keseluruhan dan merekomendasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi.
3. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank Mantap dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
4. Bank Mantap telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta Komite Aset dan Pasiva (*Asset and Liabilities Committee – ALCO*).
5. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
6. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
7. Memantau kepatuhan Bank Mantap dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
8. Membuat Laporan Profil Risiko Bank Mantap dan Laporan Profil Risiko Konsolidasi setiap triwulan dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Bank Mantap. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Bank Mantap tercermin dari persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum rapat Direksi dan Komisaris secara berkala, dalam pelaksanaannya pengawasan aktif Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko.

Pengawasan aktif Direksi Bank Mantap antara lain dilaksanakan melalui penyusunan, penerapan dan evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Pelaksanaan pengawasan aktif juga dilakukan melalui forum rapat Direksi dan Komite Manajemen Risiko (KMR), Bidang Kebijakan Kredit dan Bidang *Asset and Liability*. Sebagai bagian pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan manajemen risiko. Pemenuhan kualitas SDM tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan program pendidikan dan pelatihan pegawai seperti program Sertifikasi Manajemen Risiko serta program pelatihan atau sosialisasi internal dengan materi Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank Mantap mencakup:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

2. Pengawasan Yang Dilakukan Direksi

Pengawasan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut.

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
- Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
- Melakukan pengendalian internal dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif.

KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Mantap didukung dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif.

Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mantap terdiri dari :

- a. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum
- b. Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Kebijakan Manajemen Risiko tersebut lebih rinci dijabarkan dalam Ketentuan Internal Bank Mantap.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko Bank Mantap meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap 8 (delapan) jenis risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bank Mantap mengidentifikasi risiko dengan menganalisis sumber risiko yang terdapat pada bisnis (produk/ portofolio/aktivitas) dan kemudian mengukur secara kuantitatif dan atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh Regulator. Sistem pengukuran risiko juga dilengkapi dengan metode *stress testing* untuk risiko kredit dan risiko Likuiditas. Selanjutnya proses pemantauan dan pemantauan risiko dilakukan oleh *Risk Owner Unit* dan *Risk Control Unit* yang disajikan dalam bentuk laporan portofolio, laporan profil risiko, dan laporan Tingkat Kesehatan Bank. Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank Mantap digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko. Bank Mantap telah mengembangkan beberapa aplikasi manajemen risiko, antara lain *mode scoring yang diimplementasikan pada Loan Origination System (LOS) Risk Management, Treasury system dan Mantap Operational Risk Integrated System (MORIS)*.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

- a. Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko.
- b. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- c. Sistem informasi Manajemen Risiko dapat memastikan:
 - 1) Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan Satuan Kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi baik Risiko keseluruhan/komposit maupun per Risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
 - 2) Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
 - 3) Tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

- d. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
- e. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko direview secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- f. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan.
- g. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator terkait lainnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh Satuan Kerja Operasional dan Satuan Kerja pendukung serta Satuan Kerja Internal Audit.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain:

1. Melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko mencakup:
 - a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
 - b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit;
 - c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
 - d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;

- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank;
 - h. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus berdasarkan hasil audit;
 - j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan yang bersifat material dan tindakan pengurus untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut.
- a. Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, setiap tahun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Internal Audit (SKIA);
 - b. Cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi/intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
 - c. Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko oleh SKMR, mencakup:
 - 1) Kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko dengan kebutuhan bisnis Bank, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko;
 - 2) Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit eksposur Risiko;
 - 3) Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil aktual;
 - 4) Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya/aktual;
 - 5) Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya/aktual;
 - 6) Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan saat ini.
 - d. Kaji ulang oleh pihak independen maupun SKAI antara lain mencakup:
 - 1) Keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko;

- 2) Penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis/aktivitas pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMR.
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh SKMR disampaikan kepada Dewan Komisaris, Satuan Kerja Internal Audit Intern (SKIA), Direktur Kepatuhan, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern dipantau oleh SKAI. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh SKAI kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

PENERAPAN MANAJEMEN PERMODALAN TERINTEGRASI

Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas secara keseluruhan, *cushion* untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 26/ POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah melakukan penerapan manajemen permodalan terintegrasi terhadap dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan usaha secara keseluruhan. Langkah-Langkah yang telah dilakukan Bank untuk mengimplementasikan penerapan manajemen permodalan terintegrasi antara lain:

1. koordinasi dengan Perusahaan induk;
2. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Umum Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi; dan Penyusunan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi-